



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saryono Subekti Alias Bajul Bin Madroji;
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Limbangan, RT011, RW006, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2022 s/d 14 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 15 Januari 2023 s/d 23 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2023 s/d 13 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Nanang Sugiri, S.H., 2. Aji Amirulloh, S.H. dan 3. Arunega Dikta Widyatmaka, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan .A. Jaelani Nomor 59 RT006, RW002, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 10 Maret 2023 Nomor : 23/SK-3/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 08 Maret 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 08 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saryono Subekti Alias Bajul Bin Madroji bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saryono Subekti Alias Bajul Bin Madroji berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Revo Nf11t11c01m/t, Nopol: R-6485-d, Tahun 2019, Warna Putih, Noka: Mh1jbk314kk313133, Nosin: Jbk3e1311326m Atas Nama Wiwik Kris Heryani, Alamat Kesenet 01/08 Banjarmangu Banjarnegara;

2) 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe Revo Nf11t11c01m/t, Nopol : R-6485-d, Tahun 2019, Warna Putih Noka: Mh1jbk314kk313133, Nosin: Jbk3e1311326m, Beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Catur Fitriadi Alias Catur Bin Nyakiman;

3) 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe Vario, Nopol: G-4595-lw, Warna Biru Hitam, Noka: Mh1jfff119dk270703, Nosin: Jff1e272650, Beserta Kunci Kontak Merk Honda Dengan Gantungan Kunci Berbentuk Dompot Warna Coklat;

4) 1 (satu) Buah Tas Sempang Warna Biru, Merk Rigufan; -
Dikembalikan Pada yang Berhak;

5) 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, Merk Lois;

6) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe Duos, Warna Putih Dengan Softcase Transparan Dan Gantungan Warna Pink;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa Saryono Subekti Alias Bajul Bin Madroji membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tuangpungging keluarga;
3. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif baik dalam proses penangkapan, pemeriksaan maupun dalam mengikuti persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Saryono Subekti Alias Bajul Bin Madroji pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 bertempat di sekitar arena pentas seni kuda kepang yang berada di Lapangan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor merk Flonda Vario wama biru kombinasi hitam No. Pol G 4595 LW pergi ke Lapangan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga untuk melihat pentas seni kuda kepang;
- Sesampainya di Lapangan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berjalan ke arah area parkir kendaraan sepeda motor yang berada di jalan Desa depan Lapangan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga lalu Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor miliknya ke beberapa rumah kunci sepeda motor yang terparkir di area parkir untuk dihidupkan mesinnya sehingga perbuatan terdakwa menimbulkan kecurigaan bagi Oki Kumiawan Bin (Alm) Sukiraman (Petugas tiket masuk) serta Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto dan Serka Totok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmiyanto Bin (Alm) Mudjito (masing-masing Anggota TNI) yang sedang melaksanakan tugas pengamanan kesenian kuda kepang. Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto langsung mengawasi gerak gerik Terdakwa sambil berkeliling di sekitar lokasi pentas kuda kepang dan area parkir sepeda motor;

- Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB. Terdakwa melihat Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugino mengendarai sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih berhenti di jalan desa. Selanjutnya Terdakwa mendekati Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugino untuk mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa mendapatkan kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih, Terdakwa mengetahui Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugino dalam keadaan lengah karena sedang melihat pentas kuda kepang kemudian Terdakwa langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa kehendak dari Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari lokasi area parkir sepeda motor. Selanjutnya Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono yang menyadari sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih dikendarai oleh terdakwa keluar dari lokasi area parkir sepeda motor lalu Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto yang sedang melakukan pengamanan di area parkir;

- Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto langsung berteriak kepada warga untuk menghentikan sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto menanyakan kepemilikan sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih. Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto yang tidak percaya dengan perkataan Terdakwa langsung memanggil Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono kemudian Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto menanyakan kebenaran pengakuan Terdakwa sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono membantah pengakuan Terdakwa sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Aim) Karsiyanto langsung membawa Terdakwa ke Balai Desa untuk diserahkan kepada Petugas Kepolisian Sektor Padamara yang sedang melakukan penjagaan di lokasi pentas kuda kepeng guna pemeriksaan secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Primair:

Bahwa terdakwa Saryono Subekti Alias Bajul Bin Madroji pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 bertempat di sekitar arena pentas seni kuda kepeng yang berada di Lapangan Desa Kalitnggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Vario wama biru kombinasi hitam No. Pol G 4595 LW pergi ke Lapangan Desa Kalitnggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga untuk melihat pentas seni kuda kepeng;
- Sesampainya di Lapangan Desa Kalitnggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berjalan ke arah area parkir kendaraan sepeda motor yang berada di jalan Desa depan Lapangan Desa Kalitnggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga lalu Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor miliknya ke beberapa rumah kunci sepeda motor yang terparkir di area parkir untuk dihidupkan mesinnya sehingga perbuatan terdakwa menimbulkan kecurigaan bagi Oki Kumiawan Bin (Alm) Sukiraman (Petugas tiket masuk) serta Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto dan Serka Totok Rusmiyanto Bin (Alm) Mudjito (masing-masing Anggota TNI) yang sedang melaksanakan tugas pengamanan kesenian kuda kepeng. Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto langsung mengawasi gerak

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerik Terdakwa sambil berkeliling di sekitar lokasi pentas kuda kepang dan area parkir sepeda motor;

- Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa melihat Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugino membawa sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih berhenti di jalan desa yang dijadikan tempat parkir sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugino dan meminta kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih kepada Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono;

- Selanjutnya Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih kepada Terdakwa dengan harapan sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarainya akan ditata oleh terdakwa di area parkir yang telah disediakan;

- Setelah Terdakwa menerima kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa kehendak dari Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari lokasi area parkir sepeda motor sehingga Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto yang sedang melakukan pengamanan di area parkir;

- Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto langsung berteriak kepada warga untuk menghentikan sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto menanyakan kepemilikan sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih. Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto yang tidak percaya dengan perkataan Terdakwa langsung memanggil Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono kemudian Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto menanyakan kebenaran pengakuan Terdakwa sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono membantah pengakuan Terdakwa sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto langsung membawa Terdakwa ke Balai Desa untuk diserahkan kepada Petugas Kepolisian Sektor Padamara yang sedang melakukan penjagaan di lokasi pentas kuda kepong guna pemeriksaan secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Subsidiar:

- Bahwa terdakwa Saryono Subekti Alias Bajul Bin Madroji pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 bertempat di sekitar arena pentas seni kuda kepong yang berada di Lapangan Desa Kalitnggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Vario warna biru kombinasi hitam No. Pol G 4595 LW pergi ke Lapangan Desa Kalitnggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga untuk melihat pentas seni kuda kepong;

- Sesampainya di Lapangan Desa Kalitnggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berjalan ke arah area parkir kendaraan sepeda motor yang berada di jalan Desa depan Lapangan Desa Kalitnggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga lalu Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor miliknya ke beberapa rumah kunci sepeda motor yang terparkir di area parkir untuk dihidupkan mesinnya sehingga perbuatan terdakwa menimbulkan kecurigaan bagi Oki Kurniawan Bin (Alm) Sukiraman (Petugas tiket masuk) serta Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto dan Serka Totok Rusmiyanto Bin (Alm) Mudjito (masing-masing Anggota TNI) yang sedang melaksanakan tugas pengamanan kesenian kuda kepong. Selanjutnya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto langsung mengawasi gerak gerik Terdakwa sambil berkeliling di sekitar lokasi pentas kuda kepeng dan area parkir sepeda motor;

- Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa melihat Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugino membawa sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih berhenti di jalan desa yang dijadikan tempat parkir sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugino dan meminta kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih kepada Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono;

- Selanjutnya Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih kepada Terdakwa dengan harapan sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarainya akan ditata oleh terdakwa di area parkir yang telah disediakan;

- Setelah Terdakwa menerima kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa kehendak dari Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari lokasi area parkir sepeda motor sehingga Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto yang sedang melakukan pengamanan di area parker;

- Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto langsung berteriak kepada warga untuk menghentikan sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto menanyakan kepemilikan sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih. Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto yang tidak percaya dengan perkataan Terdakwa langsung memanggil Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono kemudian Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto menanyakan kebenaran pengakuan Terdakwa sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono membantah

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D wama putih;

- Perbuatan Terdakwa yang hendak memiliki sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D wama putih tidak terlaksana karena terlebih dahulu diamankan oleh Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto yang langsung membawa Terdakwa ke Balai Desa untuk diserahkan kepada Petugas Kepolisian Sektor Padamara yang sedang melakukan penjagaan di lokasi pentas kuda kepang guna pemeriksaan secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa terdakwa Saryono Subekti Alias Bajul Bin Madroji pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 bertempat di sekitar arena pentas seni kuda kepang yang berada di Lapangan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib. Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Vario wama biru kombinasi hitam No. Pol G 4595 LW pergi ke Lapangan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga untuk melihat pentas seni kuda kepang;
- Sesampainya di Lapangan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berjalan ke arah area parkir kendaraan sepeda motor yang berada di jalan Desa depan Lapangan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga lalu Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor miliknya ke beberapa rumah kunci sepeda motor yang terparkir di area parkir untuk

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihidupkan mesinnya sehingga perbuatan terdakwa menimbulkan kecurigaan bagi Oki Kumiawan Bin (Alm) Sukiraman (Petugas tiket masuk) serta Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto dan Serka Totok Rusmiyanto Bin (Alm) Mudjito (masing-masing Anggota TNI) yang sedang melaksanakan tugas pengamanan kesenian kuda kepang. Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto langsung mengawasi gerak gerik Terdakwa sambil berkeliling di sekitar lokasi pentas kuda kepang dan area parkir sepeda motor;

- Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa melihat Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono membawa sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D wama putih berhenti di jalan desa. Selanjutnya Terdakwa dengan memanfaatkan keberadaannya yang berada di area parkir sepeda motor sehingga tampak seolah-olah sebagai petugas parkir lalu meminta kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D wama putih kepada Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono. Selanjutnya Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono yang mengira terdakwa adalah Petugas parkir yang akan menata sepeda motor yang dikendarainya di area parkir yang telah disediakan tergerak menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D wama putih kepada Terdakwa;

- Setelah Terdakwa menerima kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D wama putih lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa kehendak dari Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari lokasi area parkir sepeda motor sehingga Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto yang sedang melakukan pengamanan di area parkir;

- Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto langsung berteriak kepada warga untuk menghentikan sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D wama putih yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto menanyakan kepemilikan sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D wama putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D wama putih. Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto yang tidak percaya dengan perkataan Terdakwa langsung memanggil Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono kemudian Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kebenaran pengakuan Terdakwa sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono membantah pengakuan Terdakwa sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih;

- Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto langsung membawa Terdakwa ke Balai Desa untuk diserahkan kepada Petugas Kepolisian Sektor Padamara yang sedang melakukan penjagaan di lokasi pentas kuda kepang guna pemeriksaan secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Catur Fitriadi Alias catur Bin Nyakiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya kejadian sepeda motor milik Saksi dibawa oleh orang lain;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, tepatnya di jalan desa depan lapangan Kalitinggar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, keponakan Saksi yang bernama Enggar meminjam sepeda motor untuk menonton pentas kuda kepang di lapangan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Kemudian saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih milik saksi dan saksi menyerahkan kunci kepada Enggar Maulana. Setelah itu, Enggar Maulana langsung berangkat dari rumah saksi Kemudian sekira pukul 16.45 WIB, Enggar Maulana mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi telah dibawa pergi oleh orang saat diparkir di sebelah lapangan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga tempat lokasi kuda

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg



kebang berlangsung. Kemudian, saksi menyusul Enggar Maulana ke Polsek Padamara. Selanjutnya Saksi mendengar keterangan dari Enggar Maulana yang menjelaskan kepada Saksi jika Enggar Maulana ketika sampai di lokasi pentas kuda kebang dan akan memarkir sepeda motor, terdakwa meminta kunci kontak sepeda motor dan Enggar Maulana menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena Enggar Maulana mengira terdakwa adalah tukang parkir;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih milik saksi adalah milik Saksi yang dibeli secara second dan belum dibalik nama surat kepemilikannya;

- Bahwa setelah kejadian dalam perkara ini, ada dari pihak keluarga terdakwa pernah ada yang datang dan menemui Saksi di rumah Saksi untuk melakukan perdamaian atas kejadian tersebut dan meminta Saksi untuk mencabut laporan dan Saksi memaafkan terdakwa namun menyerahkan proses tersebut secara hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya kejadian sepeda motor milik Catur Fitriadi Alias Catur Bin Nyakiman yang dipinjam Saksi dibawa pergi oleh terdakwa tanpa kehendak Saksi;

- Bahwa kejadian yang saya alami terjadi pada pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Kalitinggar Kec. Padamara Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Jalan Desa depan Lapangan Kalitinggar;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB, saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih milik Catur Fitriadi untuk menonton pentas kuda kebang di Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Sekira pukul 16.30 WIB, saksi menuju ke jalan desa sebelah utara lapangan yang dijadikan tempat parkir motor untuk memarkirkan sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih. Setelah saksi memarkirkan sepeda motor,



tiba-tiba terdakwa mendekati saksi dan meminta kunci sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih. Pada saat itu Saksi mengira terdakwa adalah tukang parkir yang akan membetulkan posisi parkir sehingga saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung memasukkan kunci sepeda motor ke dalam rumah sepeda motor sembari duduk di atas motor dan menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara menekan tombol starter. Setelah mesin hidup, terdakwa langsung mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih ke arah barat. Pada saat terdakwa sudah mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih sejauh sekitar 20 meter dari posisi awal, saksi curiga sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih akan dibawa pergi oleh terdakwa kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada seorang anggota TNI yaitu Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto yang sedang melakukan pengamanan di area parkir. Kemudian, Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto berteriak dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Lalu, saksi dipanggil oleh Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto untuk menanyakan kepemilikan sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih tersebut dan diakui kepemilikannya oleh saksi. Setelah itu, Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto menyerahkan terdakwa dan sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih kepada anggota kepolisian yang sedang melakukan pengamanan di pentas kuda kepang tersebut;

- Bahwa Saksi menyerahkan kunci sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih kepada terdakwa karena mengira terdakwa sebagai tukang parkir yang akan mentertibkan sepeda motor ke tempat parkir dan terdakwa saat itu tidak menyampaikan kepada Saksi meminta kunci sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih untuk mengambil sesuatu;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Petugas TNI yang berjaga, terdakwa mengaku sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih milik temannya bukan milik Saksi;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa pada saat itu hanya meminta kunci sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih dengan mengatakan "endi ngenah kuncine" (mana sini kuncinya);
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat terdakwa gelagatnya seperti

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg



orang mabuk;

- Bahwa setelah terdakwa meminta kunci sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih lalu dibawa oleh terdakwa ke arah keluar area parkir dan berjalan sekitar 10 meter;
 - Bahwa pada saat terdakwa diamankan di Balai Desa, terdakwa diinterogasi oleh Petugas Keamanan dan terdakwa mengaku sepeda motor dipakai untuk ambil sepeda motor terdakwa dan terdakwa mengaku kenal dengan Saksi padahal Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, ada dari pihak keluarga terdakwa yang datang dan menemui Saksi di rumah Saksi untuk melakukan perdamaian atas kejadian tersebut dan Saksi memaafkan terdakwa namun menyerahkan proses tersebut secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya kejadian terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor milik orang lain tanpa kehendak pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Kalitinggar Kec. Padamara Kab. Purbalingga, tepatnya di Jalan Desa depan Lapangan Kalitinggar;
- Bahwa cara terdakwa membawa sepeda motor milik Enggar Maulana dengan cara meminta kunci kontak, kemudian membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa kehendak pemiliknya;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sendiri kejadian tersebut karena Saksi berada di lokasi kejadian dan saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan pertunjukan pentas kuda kepag;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya saksi sebagai Danposramil Padamara bersama personel Polsek Padamara melaksanakan tugas pengamanan pentas kesenian kuda kepag di lapangan Desa Kalitinggar Kec. Padamara Kab. Padamara hari Minggu pada tanggal 25 Desember mulai pukul 15.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama Serka Totok



Rusmiyanto dan anggota polisi dari Polsek Padamara melihat terdakwa baru datang ke lokasi parkir sepeda motor lalu terdakwa berusaha memasukkan kunci kontak sepeda motor ke rumah kunci sepeda motor Honda Vario hitam. Saat itu, posisi saksi dan sepeda motor Honda Vario hitam berjarak 3 meter. Saksi memperhatikan gerak gerik terdakwa yang mencurigakan lalu terdakwa pergi karena tidak berhasil menghidupkan mesin sepeda motor. Setelah itu saksi berjalan berkeliling di sekitar lokasi pentas kuda kepang untuk mencari terdakwa. Lalu saksi bertanya kepada petugas parkir menanyakan keberadaan terdakwa dan petugas parkir memberitahukan jika terdakwa berjalan ke arah luar. Lalu saksi meminta kepada petugas parkir tersebut untuk mengawasi terdakwa karena berusaha mencuri sepeda motor. Kemudian saksi berjalan menuju tempat parkir yang berada di Balai Desa dan lapangan. Pada saat di dalam area parkir sepeda motor, Saksi diberitahu oleh Enggar Maulana yang memberitahukan dan menunjukkan kepada Saksi jika sepeda motornya dibawa pergi oleh terdakwa lalu Saksi meminta kepada warga untuk menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh terdakwa. Selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa kepemilikan sepeda motor tersebut dan terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian Saksi bertanya kembali untuk memastikan siapa pemilik sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut milik teman terdakwa. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Enggar Maulana mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut yang diakui milik Enggar Maulana. Lalu saksi bertanya kepada Enggar Maulana apakah terdakwa teman Enggar Maulana atau tidak dan Enggar Maulana menjawab kalau terdakwa bukan temannya. Kemudian, saksi langsung mengamankan terdakwa ke Balai Desa untuk mengantisipasi agar terdakwa tidak dikeroyok warga. Lalu, saksi menyerahkan terdakwa kepada polisi yang melaksanakan pengamanan bersama saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor milik Enggar Maulana dikendarai oleh terdakwa menuju ke arah Barat menuju jalan Desa yang terhubung ke akses jalan raya bukan menuju ke arah area parkir yang berada di lapangan;
- Bahwa saat saya tanyakan kepada panitia, terdakwa bukanlah petugas parkir maupun panitia daam pertunjukan kesenian kuda

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg



kebang;

- Bahwa jarak antara terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih milik Enggar Maulana hingga tertangkap sekitar 50 meter;

- Bahwa pada saat terdakwa pertama kali ditangkap oleh warga, terdakwa mengaku jika motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih yang dikendarai terdakwa milik teman terdakwa sedangkan Enggar Maulana yang awalnya bawa sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih justru bilang ke Saksi jika sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih miliknya dan Enggar Maulana mengaku tidak kenal dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa bukan panitia dan petugas parkir yang berjaga di acara pertunjukan kesenian kuda kebang karena panitia dan petugas parkir acara tersebut ada tanda pengenal yang dikalungkan di leher sedangkan terdakwa tidak memakai tanda pengenal tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengambil motor tetapi Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih kepada Enggar Maulana untuk mengambil rokok di sepeda motor terdakwa yang terparkir di ujung lapangan;

4. Totok Rusmiyanto Bin (Alm) Mudjito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya kejadian terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor milik orang lain tanpa kehendak pemiliknya;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Kalitinggar Kec. Padamara Kab. Purbalingga, tepatnya di jalan desa depan lapangan Kalitinggar;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang bertugas sebagai pengamanan dalam pentas seni kuda kebang bersama dengan anggota dari Polsek Padamara;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi melihat terdakwa datang ke lokasi parkir di pertunjukan kuda kebang lalu Saksi melihat terdakwa sedang mencoba memasukkan benda yang terdapat gantungan seperti gantungan kunci untuk mencoba menghidupkan salah satu kendaraan yang terparkir di lokasi parkir yaitu sepeda motor



merek Honda Vario warna hitam namun tidak berhasil. Setelah itu ada seseorang yang dengan posisi jongkok di dekat sepeda motor tersebut memberitahukan kepada Saksi jika sepeda motor yang akan dihidupkan mesinnya oleh terdakwa adalah miliknya lalu Saksi menanyakan kepada orang tersebut kenapa hanya diam saja melihat kejadian tersebut lalu orang tersebut menjawab jika orang tersebut akan menangkap terdakwa jika berhasil membawa sepeda motor milik orang tersebut. Selanjutnya Saksi yang mengetahui kejadian tersebut langsung memberitahukan kepada Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto dan Petugas Kepolisian Polsek Padamara yang ikut melakukan pengamanan acara tersebut lalu Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto langsung mengawasi gerak gerak terdakwa. Selanjutnya Saksi melihat terdakwa mendekat ke dalam satu pengunjung yang hendak menyaksikan kesenian kuda kepang dan terdakwa meminta kunci sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi melihat terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Barat menuju jalan Desa yang terhubung ke akses jalan raya bukan menuju ke arah area parkir yang berada di lapangan. Selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dihentikan oleh warga kemudian terdakwa dibawa ke Balai Desa Kalitenggar guna dimintai keterangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengambil motor tetapi Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo Nopol R-6485-D warna putih kepada Enggar Maulana untuk mengambil rokok di sepeda motor terdakwa yang terparkir di ujung lapangan;

5. Rochmat Agung Wibowo, S.H. Bin Marno, keterangan saksi dibawah sumpah di hadapan Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penggelapan dan atau penipuan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Kalitenggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, tepatnya di jalan desa depan lapangan Kalitenggar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan pertunjukan pentas kuda kepang lalu ketika Saksi sedang berjalan ke arah gedung Bumdes Kalitenggar yang dijadikan lokasi parkir, Saksi diberitahu oleh Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI yang berjaga jika ada orang yang mencurigakan seperti akan mengambil sepeda motor sambil menunjuk seseorang yaitu terdakwa dengan ciri-ciri berambut panjang dan berjalan pincang. Selanjutnya Saksi menanyakan ke beberapa panitia pertunjukan kesenian kuda kepang apakah orang tersebut yaitu terdakwa adalah panitia atau tukang parkir tetapi panitia pertunjukan kesenian kuda kepang mengatakan jika terdakwa bukan warga Desa Kalitinggar sehingga tidak mungkin menjadi panitia dan tukang parkir dalam acara tersebut. Selanjutnya Saksi meminta kepada panitia acara tersebut untuk mengawasi terdakwa sedangkan Saksi berjalan berkeliling di sekitar lokasi untuk melakukan penjagaan pentas kuda kepang. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB, Saksi mendengar suara ramai-ramai di jalan sebelah utara lapangan lalu Saksi melihat Peltu Yamroni berjalan ke arah Balai Desa Kalitinggar dengan membawa terdakwa lalu Saksi langsung ikut berjalan ke arah Balai Desa. Sesampainya di Balai Desa, Saksi menerima penyerahan terdakwa dari Peltu Yamroni karena terdakwa diduga akan membawa lari sepeda motor milik orang lain. Selanjutnya Saksi membawa terdakwa ke Kantor Polsek Padamara untuk dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan permasalahan terdakwa telah membawa pergi sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, tepatnya di jalan desa depan lapangan Kalitinggar;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah teman terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam No. Pol G 4595 LW menuju ke lapangan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga untuk melihat pentas kuda kepang sambil mengambil jaket milik terdakwa yang berada di warung bakso. Sesampainya di lokasi, terdakwa mampir ke warung kopi lalu berjalan menuju ke lapangan untuk melihat pentas kuda kepang, setelah itu

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berjalan ke arah parkir sepeda motor. Pada saat di area parkir sepeda motor, terdakwa iseng memasukkan kunci sepeda motor milik terdakwa ke beberapa sepeda motor yang terparkir di area parkir depan lapangan namun tidak ada yang berhasil terdakwa nyalakan mesin sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju lapangan dan melihat seseorang yang membawa sepeda motor Honda Revo warna putih. Selanjutnya terdakwa meminta kunci kontak kepada orang tersebut lalu membawa pergi. Setelah terdakwa membawa sepeda motor tersebut kurang lebih 25 meter, terdakwa dipanggil oleh anggota TNI dan sepeda motor dihentikan dengan cara dipegang dari arah belakang. Selanjutnya orang yang terdakwa pinjam sepeda motornya ditanya oleh anggota TNI tersebut apakah mengenal terdakwa dan orang tersebut mengaku tidak kenal dengan terdakwa sehingga terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Balai Desa Kalitingar lalu diserahkan ke Petugas Kepolisian Sektor Padamara;

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor Honda Revo warna putih dengan maksud untuk mengambil rokok terdakwa yang tertinggal di sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya memang iseng memasukkan kunci sepeda motor milik terdakwa ke beberapa sepeda motor yang terparkir di area parkir depan lapangan namun tidak berhasil dinyalakan mesin sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak tahu akan dibawa kemana jika berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Revo NF11T11C01 M/T, Nopol : R-6485-D, tahun 2019, warna putih, Noka : MH1JBK314KK313133, Nosin : JBK3E1311326M beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, tipe Vario, Nopol : G-4595-LW, warna biru hitam, Noka : MH1JFF119DK270703, Nosin : JFF1E272650 beserta kunci kontak merk HONDA dengan gantungan kunci berbentuk dompet warna coklat;
3. 1 (satu) buah tas slempang warna biru, merk RIGUFAN;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat, merk LOIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit handhpone, merk SAMSUNG, tipe DUOS, warna putih dengan softcase transparan dan gantungan warna pink.

6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda, tipe Revo NF11T11C01 M/T, Nopol : R-6485-D, tahun 2019, warna putih, Noka : MH1JBK314KK313133, Nosin : JBK3E1311326M, atas nama WIWIK KRIS HERYANI, alamat Kesenet 01/08 Banjarmangu Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Vario warna biru kombinasi hitam No. Pol G 4595 LW pergi ke Lapangan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga untuk melihat pentas seni kuda kepeng sambil mengambil jaket milik terdakwa yang berada di warung bakso;
- Sesampainya di Lapangan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berjalan ke arah area parkir kendaraan yang berada di jalan Desa depan Lapangan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga lalu Terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa mencoba memasukkan kunci kontak dan berusaha menghidupkan beberapa sepeda motor yang berada di area parkir namun tidak ada satupun sepeda motor yang berhasil dinyalakan lalu terdakwa pergi meninggalkan area parkir;
- Bahwa saat terdakwa mencoba menghidupkan beberapa sepeda motor yang berada di area parkir diketahui oleh saksi Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto dan saksi Serka Totok Rusmiyanto Bin (Alm) Mudjito (masing-masing Anggota TNI) yang sedang melaksanakan tugas pengamanan kesenian kuda kepeng sehingga muncul kecurigaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto langsung berkeliling di sekitar lokasi pentas kuda kepeng dan area parkir sepeda motor untuk mencari dan mengawasi gerak gerik terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugino bersama Arya dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih datang ke Lapangan Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga untuk melihat pentas seni

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuda keping dan berhenti di jalan desa yang dijadikan tempat parkir sepeda motor;

- Bahwa setelah saksi Engar Maulana sampai di lokasi parkir, terdakwa langsung menghampiri Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugino dan meminta kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih lalu Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono yang mengira terdakwa adalah petugas parkir yang akan memperbaiki posisi parkir sepeda motor yang dikendarainya langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menerima kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih lalu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut menjauhi lokasi area parkir sepeda motor sehingga saksi Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono menjadi curiga dan khawatir jika sepeda motornya dibawa pergi oleh Terdakwa sehingga saksi Enggar Maulana melaporkan kejadian tersebut kepada petugas yaitu anggota TNI yang bernama Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto ;

- Bahwa setelah terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut kurang lebih 25 meter, terdakwa dipanggil oleh anggota TNI tersebut dan sepeda motor dihentikan dengan cara dipegang dari arah belakang kemudian anggota TNI tersebut menanyakan apakah mengenal terdakwa dan orang tersebut mengaku tidak kenal dengan terdakwa sehingga terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Balai Desa Kalitinggar lalu diserahkan ke Petugas Kepolisian Sektor Padamara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Primair Pasal 372 KUHP, Subsidair Pasal 372 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP atau Ketiga Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta yang



terungkap di persidangan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua primair terlebih dahulu, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Saryono Subekti Alias Bajul Bin Madroji, pada awal persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dan membenarkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur kesengajaan menurut memorie van telichting adalah suatu perbuatan yang dilakukan memang dikehendaki (willen) dan disadari atau diketahui (wetens) oleh pelakunya.

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum, kesengajaan (dolus) mempunyai varian yaitu:

1. Dolus dengan kesadaran akan maksud, artinya maksud untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Dolus dengan kesadaran akan keharusan atau kepastian, artinya akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki pasti terjadi;



3. Dolus eventualis (kesengajaan bersyarat), yaitu akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki hampir pasti terjadi (sadar kemungkinan besar) atau dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan (sadar akan kemungkinan) tetapi diterima;

Jadi unsur sengaja adalah berkaitan dengan niat dari pelaku yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB di sekitar arena pentas seni kuda kepang yang berada di Lapangan Desa Kalitnggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, Terdakwa Saryono Subekti Alias Bajul Bin Madroji meminta kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih kepada Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono lalu Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono mengharapkan sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarainya diparkir di area parkir yang telah disediakan sehingga Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono bersedia menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih kepada Terdakwa;

Setelah terdakwa menerima kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih lalu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa kehendak dari Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari lokasi area parkir sepeda motor sehingga Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto yang sedang melakukan pengamanan di area parker;

Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto langsung berteriak kepada warga untuk menghentikan sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto menanyakan kepemilikan sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto yang tidak percaya dengan perkataan terdakwa langsung memanggil Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono kemudian Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto menanyakan kebenaran pengakuan terdakwa sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono membantah pengakuan terdakwa sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih;

Menimbang bahwa terdakwa setelah menerima kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih dari Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono lalu terdakwa menghendaki membawa sepeda motor tersebut keluar dari lokasi area parkir sepeda motor menuju ke arah barat yaitu arah jalan desa yang terhubung dengan jalan raya tidak ke area parkir yang berada di lapangan sesuai kehendaknya Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Yang dimaksud dengan unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang / benda yang digelapkan merupakan barang / benda yang masih dalam kepemilikan orang lain untuk kepentingan pribadi terdakwa dan atau orang lain;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa terdakwa setelah menerima kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih dari Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono lalu terdakwa menghendaki membawa sepeda motor tersebut keluar dari lokasi area parkir sepeda motor menuju ke arah barat yaitu arah jalan desa yang terhubung dengan jalan raya tidak ke area parkir yang berada di lapangan sesuai kehendaknya Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menunjukkan sikap terdakwa mengaku

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sepeda motor tersebut sehingga terdakwa dengan sesuka hatinya membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah barat yaitu arah jalan desa yang terhubung dengan jalan raya tidak ke area parkir yang berada di lapangan meskipun tidak sesuai kehendak dari Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 16.30 WIB di sekitar arena pentas seni kuda kepang yang berada di Lapangan Desa Kalitnggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, Terdakwa Saryono Subekti Alias Bajul Bin Madroji meminta kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih kepada Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono lalu Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono mengharapkan sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarainya diparkir di area parkir yang telah disediakan sehingga Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono bersedia menyerahkan kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih kepada Terdakwa;

Setelah terdakwa menerima kunci kontak sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih lalu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan tanpa kehendak dari Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari lokasi area parkir sepeda motor sehingga Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto yang sedang melakukan pengamanan di area parkir;

Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto langsung berteriak kepada warga untuk menghentikan sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa. Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto menanyakan kepemilikan sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih;

Selanjutnya Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto yang tidak percaya dengan perkataan terdakwa langsung memanggil Enggar Maulana

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Enggar Bin Sugiono kemudian Peltu Muchamad Yamroni Bin (Alm) Karsiyanto menanyakan kebenaran pengakuan terdakwa sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dan Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono membantah pengakuan terdakwa sebagai pemilik sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, terdakwa dapat menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No.Pol R 6485 D warna putih karena sebelumnya telah menerima penyerahan kunci sepeda motor dari Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono lalu terdakwa menghendaki membawa sepeda motor tersebut keluar dari lokasi area parkir sepeda motor menuju ke arah barat yaitu arah jalan desa yang terhubung dengan jalan raya tidak ke area parkir yang berada di lapangan sesuai kehendaknya Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menunjukkan sikap terdakwa mengaku kepemilikan sepeda motor tersebut sehingga terdakwa dengan sesuka hatinya membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah barat yaitu arah jalan desa yang terhubung dengan jalan raya tidak ke area parkir yang berada di lapangan meskipun tidak sesuai kehendak dari Enggar Maulana Alias Enggar Bin Sugiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur keempat Dakwaan Kedua primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Revo Nf11t11c01m/t, Nopol: R-6485-d, Tahun 2019, Warna Putih, Noka: Mh1jbk314kk313133, Nosin: Jbk3e1311326m Atas Nama Wiwik Kris Heryani, Alamat Kesenet 01/08 Banjarmangu Banjarnegara;
2. 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe Revo Nf11t11c01m/t, Nopol : R-6485-d, Tahun 2019, Warna Putih Noka: Mh1jbk314kk313133, Nosin: Jbk3e1311326m, Beserta Kunci Kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Catur Fitriadi Alias Catur Bin Nyakiman, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Catur Fitriadi Alias Catur Bin Nyakiman;

3. 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe Vario, Nopol: G-4595-IW, Warna Biru Hitam, Noka: Mh1jfff119dk270703, Nosin: Jff1e272650, Beserta Kunci Kontak Merk Honda Dengan Gantungan Kunci Berbentuk Dompot Warna Coklat;
4. 1 (satu) Buah Tas Slemang Warna Biru, Merk Rigufan;
5. 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, Merk Lois;
6. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe Duos, Warna Putih Dengan Softcase Transparan Dan Gantungan Warna Pink;

Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SARYONO SUBEKTI Alias BAJUL Bin MADROJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" sebagaimana dakwaan kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARYONO SUBEKTI Alias BAJUL Bin MADROJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Revo NF11T11C01M/T, Nopol: R-6485-D, Tahun 2019, Warna Putih, Noka: MH1JBK314KK313133, Nosin: JBK3E1311326M atas Nama Wiwik Kris Heryani, Alamat Kesenet 01/08 Banjarmangu Banjarnegara;
 - 2) 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe Revo NF11T11C01M/T, Nopol : R-6485-D, Tahun 2019, Warna Putih Noka: MH1JBK314KK313133, Nosin: JBK3E1311326M, Beserta Kunci Kontak; dikembalikan kepada saksi Catur Fitriadi Alias Catur Bin Nyakiman;
 - 3) 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tipe Vario, Nopol: G-4595-IW, Warna Biru Hitam, Noka: MH1JFF119DK270703, Nosin: JFF1E272650, Beserta Kunci Kontak Merk Honda Dengan Gantungan Kunci Berbentuk Dompot Warna Coklat;
 - 4) 1 (satu) Buah Tas Sempang Warna Biru, Merk Rigufan;
 - 5) 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat, Merk Lois;
 - 6) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Tipe Duos, Warna Putih Dengan Softcase Transparan Dan Gantungan Warna Pink; dikembalikan kepada Terdakwa SARYONO SUBEKTI Alias BAJUL Bin MADROJI;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami, Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H., dan Lucy Ariesty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhi Suseno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Mugiono Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Lucy Ariesty, S.H.

Panitera Pengganti,

Adhi Suseno, S.H.